

**IMPLEMENTASI PEMBERLAKUAN ATURAN BATAS USIA  
PERKAWINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN  
DI DESA PENINJAUAN KOTA BATURAJA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :  
**ROS MAULI SIMBOLON**  
02011181722053

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM**

**PALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM**

NAMA : ROS MAULI SIMBOLON  
NIM : 02011181722053  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

**JUDUL SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PEMBERLAKUAN ATURAN BATAS USIA  
PERKAWINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN  
DI DESA PENINJAUAN KOTA BATURAJA**


Telah diuji dan lulus dalam Sidang Komprehensif pada tanggal 22 Maret 2022  
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya


Menyetujui,

Indralaya, Maret 2022

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu

  
Dr. Putri Samawati, S.H., M.H.  
NIP. 198003082002122002

  
Dian Afrilia, S.H., M.H.  
NIP. 198204132015042003



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya  
  
Dr. Kheriana, S.H., M.S.  
NIP. 196203271989031001  
FAKULTAS  
HUKUM

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA**

**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Ros Mauli Simbolon  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181722053  
Tempat/Tgl. Lahir : Peninjauan, 08 Januari 1999  
Fakultas : Hukum  
Status Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terbukti hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 15 Maret 2022



Ros Mauli Simbolon  
(02011181722053)

---

*MOTTO*

*“Tidak perlu menjelaskan dirimu pada siapapun  
karena yang menyukaimu tidak butuh itu dan yang membencimu tidak percaya itu  
hanya dirimulah yang memahami tentang itu”*

*Skripsi ini saya persembahkan untuk:*

- ❖ ALLAH SWT*
- ❖ Kedua Orang Tua Ku*
- ❖ Saudaraku*
- ❖ Kekasihku*
- ❖ Sahabat Seperjuangan*
- ❖ Seluruh Dosen Fakultas Hukum  
Unsri*
- ❖ Almamaterku*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada ALLAH SWT yang telah memberikan Kesehatan serta nikmat dan hidayanya yang tiada henti untuk penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik ditengah mewabahnya pandemi COVID-19, berkat doa dan kerja keras penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Pemberlakuan Aturan Batas Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Di Desa Peninjauan Kota Baturaja”** Skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Selama menjalani penulisan skripsi ini, Penulis banyak mendapatkan bantuan serta dukungan dari berbagai pihak terutama orang tua tercinta serta pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan terdapat berbagai kesalahan serta kekurangan yang terkandung di dalamnya. Penulis sangat terbuka apabila mempunyai kritik dan saran yang konstruktif untuk pembaca skripsi sebagai evaluasi kedepannya. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan dihati para pembaca, semoga penulisan hukum ini bermanfaat serta bisa menjadikan suatu referensi dimasa yang akan datang.

Indralaya, 15 Maret 2022



Ros Mauli Simbolon  
NIM. 02011181722053

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada Allah SWT, berkat rahmat dan kasih sayang-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak Jamanter Simbolon (Alm) dan Ibu Parida Yanti Tercinta yang selalu mendoakan serta memberikan dukungan penuh dan selalu menyemangati selama penulis menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Untuk kakak-kakakku tersayang Diana Mariana Simbolon dan Rico Marihottua serta seluruh keluarga besar saya SIMBOLON dan TASINO yang selalu mendukung dan memberikan semangat bagi penulis dalam perkuliahan sampai dengan selesai;
3. Raviki Sidiq kekasihku terimakasih untuk segala doa dan dukungan, bantuan yang diberikan dimanapun dan kapanpun yang selalu ada yang menjadi penyemangat serta pelindung ku dari awal perkuliahan sampai saat ini masih setia menemani;
4. Sahabat-sahabatku sedari kecil Rike Meilia Saputri, Sulastri, Risma Novila, dan adik saya Hana Fauziah, Hani Fauziah, Nur Azizah, Riska, terimakasih selalu menjadi penyemangat dan pengawalan ku dari awal masuk kuliah sampai sekarang;
5. Sahabat-sahabat terbaikku selama perkuliahan, Novita Yulastari, Shinta Diana Putri, Mutiara Sari Arzil, Rika Afriyani, Nur aini, Anggun Mayrani,

Natasya Sandra Kirana, Nara Sima murti, Siti Aisyah Yusanti, Zahara Lorenza, Ditiya Salsabila, terimakasih atas bantuan, support, serta kekompakkan selama kuliah;

6. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Bapak H. FAHMI YOESMAR AR, S.H., M.S. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan, arahan, motivasi serta nasihat dari sejak saya menjadi mahasiswa baru sampai dengan selesai melaksanakan studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Ibu Dr. Putu Samawati, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing penulis dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini;
12. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing penulis dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini;
13. Bapak Dr. M.Syaifuddin, S.H., M.Hum selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

14. Seluruh dosen dan tenaga pengajar serta para staf Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama proses perkuliahan;
15. Rekan Kuliah Kerja Lapangan di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan, Ayu, Delia, Ratih, Della dan Hengki, terimakasih telah menjadi sahabat perjuangan susah, sedih dan semua motivasi sampai saat ini semasa KKL .

Inderalaya, 15 Maret 2022

Penulis,



Ros Mauli Simbolon

NIM. 02011181722053



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Permasalahan .....</b>	<b>7</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>D. Manfaat Kegiatan .....</b>	<b>8</b>
1. Manfaat Teoritis .....	8
2. Manfaat praktis .....	8
<b>E. Ruang Lingkup Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>F. Metode Penelitian .....</b>	<b>10</b>
1. Jenis Penelitian .....	10
2. Pendekatan Penelitian .....	11
3. Sumber Data Penelitian .....	11
4. Teknik Pengumpulan Data .....	14
5. Lokasi Penelitian .....	15
6. Analisis Penelitian .....	16
7. Penarikan Kesimpulan .....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>18</b>
<b>A. Landasan Teori .....</b>	<b>18</b>

1. Teori Peran Negara .....	18
2. Teori Efektivitas Hukum .....	21
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Pemberlakuan Aturan Batas Usia Perkawinan.....</b>	<b>25</b>
1. Pengertian perkawinan .....	25
2. Dasar Hukum Perkawinan .....	28
3. Asas-Asas Perkawinan.....	29
4. Syarat Sah Perkawinan .....	31
5. Sahnya Perkawinan .....	39
6. Tujuan Perkawinan.....	40
<b>C. Tinjauan Umum Tentang Anak.....</b>	<b>41</b>
1. Pengertian Tentang Anak.....	41
2. Hak-Hak Anak.....	44
3. Perlindungan Anak.....	45
<b>D. Tinjauan Umum Tentang Aturan Batasan Usia Perkawinan</b>	<b>46</b>
1. Pengertian pendewasaan .....	46
2. Seseorang Dapat Dinyatakan Dewasa .....	47
3. Batasan Usia Dalam Perkawinan .....	48
4. Tinjauan Umum Tentang Desa Peninjauan .....	55
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>62</b>
<b>A. Latar Belakang Terjadinya Perkawinan Di Bawah Batas Usia Minimal Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Di Desa Peninjauan Kota Baturaja.....</b>	<b>62</b>
1. Latar Belakang dari pasangan sendiri.....	66
2. Latar belakang yang timbul dari Petugas.....	70
3. Latar Belakang Dari Keluarga.....	76

<b>B. Faktor penghambat dalam pemberlakuan batas usia minimal perkawinan di Desa Peninjauan Kota Baturaja .....</b>	<b>77</b>
1. Modernisasi Yang Mengubah Gaya Hidup .....	80
2. Faktor Budaya .....	81
3. Faktor Rendahnya Pendidikan.....	83
4. Faktor Keterbatasan Kemampuan Ekonomi .....	84
<b>C. Upaya dari pihak Desa untuk meminimalisir persoalan hukum pada perkawinan usia minimal anak di Desa Peninjauan Kota Baturaja .....</b>	<b>88</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>97</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>97</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>99</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>101</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>107</b>

## ABSTRAK


Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat (1), memberikan ukuran kedewasaan dalam perkawinan diimplementasikan dengan adanya batasan umur yang harus dipenuhi sebagai syarat seseorang untuk melakukan perkawinan. Batasan umur tersebut adalah kedua calon mempelai yang akan menikah haruslah telah berusia 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia minimum pernikahan ini menjadi kajian untuk melihat bagaimana implementasinya dalam kehidupan di masyarakat khususnya pada masyarakat desa Peninjauan. Kajian penelitian yang dilakukan tersebut dibuat dalam Skripsi yang berjudul, "**Implementasi Pemberlakuan Aturan Batas Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Di Desa Peninjauan Kota Baturaja**", dengan rumusan masalah yaitu Apa yang menjadi latar belakang terjadinya Perkawinan di bawah batas usia minimal berdasarkan Undang-Undang perkawinan di Desa Peninjauan Kota Baturaja? Apa yang menjadi faktor penghambat dalam pemberlakuan batas usia minimal perkawinan di Desa Peninjauan Kota Baturaja? Dan Bagaimana upaya dari pihak Desa untuk meminimalisir persoalan hukum pada perkawinan usia minimal anak di Desa Peninjauan Kota Baturaja? Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Empiris dengan pendekatan Perundang-undangan dan sosiologi hukum. Hasil dari penelitian yakni Penetapan usia perkawinan ini dilakukan salah satu alasannya bahwa perkawinan pada usia anak dapat menimbulkan dampak negatif bagi pertumbuhan kesehatan anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.


**Kata Kunci : Implementasi, Aturan Batas Usia, Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan**

Palembang, 07 Januari 2021

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

  
Dr. Datu Samawati, S.H., M.H  
NIP. 198003082002122002

  
Dian Afrilia, S.H., M.H  
NIP. 198204132015042003

Ketua Bagian Hukum Perdata

  
Dr. M. Syaifuluddin, S.H., M.Hum.  
NIP. 197307281998021001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan bahwa perkawinan usia dini adalah perkawinan yang dilakukan pada usia kurang dari 21 tahun untuk wanita dan kurang dari 25 tahun untuk pria.<sup>1</sup> Berdasarkan data *United Nations Children's fund* (UNICEF) tahun 2014, lebih dari 700 juta perempuan di dunia yang menikah sebelum mencapai usia dewasa yaitu usia 18 tahun. Sepertiga atau 250 juta anak menikah sebelum usia 15 tahun. Apabila kecenderungan ini berlanjut, diperkirakan 142 juta anak perempuan atau 14,2 juta per tahun akan menikah sebelum usia 18 tahun dari tahun 2011 sampai 2020, dan 151 juta anak perempuan atau 15,1 juta per tahun akan menikah sebelum usia 18 tahun dari tahun 2021 sampai 2030.<sup>2</sup> Pada tahun 2017 data UNICEF menunjukkan bahwa, lebih dari 650 juta perempuan di dunia yang menikah pada usia anak-anak, di mana satu dari lima diantaranya menikah sebelum mencapai usia 18 tahun.<sup>3</sup>

Berdasarkan data laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dapat diperkirakan sekitar 1.220.900 anak di Indonesia mengalami perkawinan usia dini, laporan penelitian

---

<sup>1</sup>Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-usia-pernikahan-ideal-21-25-tahun>. Diakses pada 9 Maret 2021, pukul 20:00 WIB.

<sup>2</sup>UNICEF. "Ending Child Marriage Progress and Prospects:", Tahun 2014. <http://eprints.poltekkesjogja.ac.id/3364/3/Chapter1.pdf.pdf>. Diakses pada 9 Maret 2021, pukul 20:20 WIB.

<sup>3</sup> Nurmala I. Arimurti, "Analisis Pengetahuan Perempuan Terhadap Perilaku Melakukan Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso". *Indonesia J Public Health*. Volume 12 No.2, 2017, hlm. 249

yang ditunjukkan oleh Pusat Kajian Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (Puskapa) bersama dengan UNICEF, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), mengenai perkawinan anak di Indonesia pada tahun 2020 menyebutkan bahwa berdasarkan populasi penduduk, Indonesia menempati peringkat ke sepuluh pada perkawinan anak tertinggi di dunia. Pada sepuluh (10) tahun terakhir hanya ada penurunan kecil untuk perkawinan anak di Indonesia yaitu 3,5%.<sup>4</sup>

Perkawinan di bawah minimal usia anak menjadi fenomena sehingga mendorong diberlakukannya aturan batas minimal usia perkawinan yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 22/PUU-XV/2017 untuk mengatur batasan usia dalam perkawinan yang ditetapkan antara pihak laki-laki dan perempuan sama-sama telah berusia 19 tahun, dengan ketentuan usia minimal perkawinan yang baru ini diharapkan telah matang jiwa raganya, dianggap lebih dewasa untuk melangsungkan perkawinan agar kedepannya dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan secara baik dan diharapkan bisa menghambat laju kelahiran anak yang rendah.<sup>5</sup> Apabila merujuk pada ketentuan yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) dengan didasarkan pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Sejalan dengan prinsip yang diletakkan Undang-Undang Perkawinan, bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa

---

<sup>4</sup>Jakarta, IDN Times. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/dini-suciatiningrum/indonesia-masuk-10-negara-dengan-angka-perkawinan-anak-tertinggi/4>.Diakses pada 9 Maret 2021, pukul 22:31 WIB.

<sup>5</sup> Nugraha, X, dkk "Rekonstruksi Batas Usia Mininal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan" (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor, 22/PUU-XV/2017). 2019, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/lsr/article/view/30727>.Diakses pada 10 Maret 2021, pukul 23:00 WIB.

raganya, demi mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berahir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.<sup>6</sup>

Pemerintah Indonesia akhirnya mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Oktober 2019, yang menyatakan bahwa, usia perkawinan yang semula berumur 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki, sekarang diubah menjadi minimal 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan.<sup>7</sup> Alasan Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan pada usia anak dapat menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.<sup>8</sup>

Penetapan batas usia minimal perkawinan ini diberlakukan untuk seluruh warga Negara yang berada di wilayah hukum Republik Indonesia, termasuk juga berlaku di Desa Peninjauan Kecamatan Peninjauan Kota Baturaja. Desa Peninjauan merupakan salah satu Desa kecil di Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Desa peninjauan ini wilayahnya terbentang dan memanjang dari Utara ke Selatan, batas wilayah Desa Peninjauan sebelah utara adalah Desa Saungnaga, kemudian batas wilayah sebelah selatan adalah Desa

---

<sup>6</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta. 2012, Hlm.12.

<sup>7</sup>Badan Pusat Statistik, UNICEF. <https://www.unicef.org/indonesia/media/2851/file/Child-Marriage-Report-2020.pdf>. Diakses pada 10 Maret 2021, pukul 21:30 WIB.

<sup>8</sup>Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Mandala. Desa Peninjauan memiliki jumlah penduduk sebanyak 4.441 jiwa, dengan luas wilayah Desa 5.400.000 Hektar, ada sebanyak 3.500 jiwa berprofesi sebagai petani karet dan petani sawah, ini membuktikan bahwa sebagian besar penduduk adalah penggarap perkebunan dan sawah. Ini salah satu indikator karena tingkat pendidikan di Desa Peninjauan yang hanya sampai tingkat SMA dan bekerja sebagai petani membuat masyarakat beranggapan sudah cukup usia mandiri untuk melakukan perkawinan.<sup>9</sup>

Berbagai kejadian perkawinan usia anak yang terjadi di Desa Peninjauan antara lain: kasus pernikahan seorang remaja putri bernama Rani yang berusia 16 tahun, dinikahi oleh remaja putra bernama Hafez berusia 23 tahun. Pasangan ini merupakan pasangan yang telah melangsungkan perkawinan pada 23 November 2015, keduanya melaksanakan perkawinan disaat mempelai wanita masih terkategori usia anak. Perkawinan ini terjadi karena kawin lari yang dilakukan oleh kedua pasangan tersebut. Selain itu ada juga kasus perkawinan usia anak yang terjadi pada pasangan remaja Nancy dan Riki. Pada saat melaksanakan pernikahan Nancy baru berusia 18 tahun, sedangkan Riki berusia 20 tahun. Pasangan kedua ini melangsungkan perkawinan pada 14 Juli 2016, perkawinan ini terjadi karena Nancy telah hamil di luar nikah, sehingga dari pihak Nancy menuntut pihak Riki untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Proses perkawinan yang telah dilaksanakan oleh kedua pasangan tersebut sah secara Agama, karena telah mematuhi rukun nikah berdasarkan Hukum Agama

---

<sup>9</sup>Penelitian Pendahuluan pada Kantor Kepala Desa Peninjauan, wawancara kepada Kepala Desa Peninjauan, dan Pemuktahiran dari data KK Desa Peninjaun, dilaksanakan 22 Maret 2021, pukul 09:35 WIB.



Islam, yaitu adanya calon pengantin, adanya mahar, adanya wali nikah dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang sah.<sup>10</sup> Meskipun perkawinan telah sah secara agama tetapi tetap saja ada ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan tentang perkawinan yang tidak dipenuhi dan/atau dilanggar. Adapun ketentuan yang dilanggar adalah batas minimal usia perkawinan, meskipun dalam perkawinan telah ditetapkan aturan batasan usia dalam Undang-Undang Perkawinan tetapi masih saja terdapat penyimpangan di Desa Peninjauan yakni sebagian besar masyarakatnya telah melangsungkan perkawinan pada usia muda. Perkawinan yang dilangsungkan dengan tidak memenuhi persyaratan batas minimal usia juga berkorelasi dengan tidak dicatatnya perkawinan itu secara Negara melalui Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Sehingga keabsahan perkawinan berdasarkan hukum Negara tidak diakui, hal ini berdampak pada tidak adanya kepastian dan kekuatan secara hukum peristiwa perkawinan yang tidak dicatatkan dalam Administrasi Negara.

Pemilihan Desa Peninjauan sebagai lokasi penelitian dikarenakan Desa ini merupakan salah satu Desa di Kota Baturaja yang tingkat perkawinan di bawah usia minimal perkawinan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan masih sering terjadi. Pada tahun 2020 diketahui ada 12 perkawinan yang salah satu atau ketiga pasangan masih terkategori usia di bawah 19 tahun. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2019 dengan jumlah perkawinandi bawah minimal usia

---

<sup>10</sup>Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Pengaruh Budaya Patriakhi Terhadap Perceraian*, Tunggul Mandiri: Malang, 2014, hlm.28.

sebanyak 8 perkawinan.<sup>11</sup>Peningkatan perkawinan dini yang terjadi di Desa Peninjauan menjadi fenomena yang berdampak pada persoalan hukum perkawinan.

Berdasarkan pada persoalan di lapangan, perkawinan anak memiliki banyak persoalan hukum mulai dari sulitnya pemenuhan syarat-syarat dan prosedur pencatatan dalam perkawinan, hingga dalam persoalan sosial kemasyarakatan yang dapat berdampak pada tatanan kehidupan masyarakat di Desa Peninjauan, atas dasar berbagai persoalan hukum ini maka sangat diperlukan kajian yang lebih mendalam dalam melaksanakan perkawinan dengan ketetapan peraturan perundang-undangan perkawinan. Salah satu standar yang digunakan adalah penetapan usia perkawinan, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1), ukuran kedewasaan dalam perkawinan diimplementasikan dengan adanya batasan umur yang harus dipenuhi sebagai syarat seseorang untuk melakukan perkawinan. Batasan umur tersebut adalah kedua calon mempelai yang akan menikah haruslah telah berusia 19 (sembilan belas) tahun.<sup>12</sup> Atas dasar berbagai persoalan hukum tersebut maka perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam melalui penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Implementasi Pemberlakuan Aturan Batas Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Di Desa Peninjauan Kota Baturaja”**.

---

<sup>11</sup>Hasil wawancara dengan kepala Desa Peninjauan, dilaksanakan 6 April 2021, pukul 10:20 WIB.

<sup>12</sup>“Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. <https://ngada.org/uu16-2019.htm>. Diakses pada 12 Maret 2021, pukul 20:35 WIB.

## **B. Rumusan Permasalahan**

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi latar belakang terjadinya Perkawinan di bawah batas usia minimal berdasarkan Undang-Undang perkawinan di Desa Peninjauan Kota Baturaja?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam pemberlakuan batas usia minimal perkawinan di Desa Peninjauan Kota Baturaja?
3. Bagaimana upaya dari pihak Desa untuk meminimalisir persoalan hukum pada perkawinan usia minimal anak di Desa Peninjauan Kota Baturaja?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis latar belakang terjadinya Perkawinan di bawah batas usia minimal berdasarkan Undang-Undang perkawinan di Desa Peninjauan Kota Baturaja.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat dalam pemberlakuan batas usia minimal perkawinan di Desa Peninjauan Kota Baturaja.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Upaya dari pihak Desa untuk meminimalisir persoalan hukum pada perkawinan usia minimal anak di Desa Peninjauan Kota Baturaja

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya tentang Implementasi pemberlakuan aturan batas usia minimal perkawinan serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya perkawinan tersebut.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a) Bagi Kantor Pencatatan Perkawinan**

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan informasi mengenai faktor-faktor yang berhubungan tentang aturan batas usia minimal perkawinan yang telah diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan serta dapat menemukan strategi untuk mengurangi atau meminimalisir jumlah perkawinan anak di Desa Peninjauan.

#### **b) Bagi Aparatur Desa**

Memberikan informasi kepada aparaturnya Desa bagaimana interpersonal yang terjalin antara suami-istri yang melakukan perkawinan dini, dengan begitu dapat dijadikan sebagai pertimbangan sebelum menyetujui untuk melakukan perkawinan dini. kegunaannya juga sebagai bahan rujukan untuk program kerja aparaturnya Desa dalam bentuk sosialisasi atau program kerja

lainnya yang dapat dijadikan cara untuk meminimalisir perkawinan usia anak di Desa Peninjauan.

c) Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan dalam melengkapi referensi yang sudah ada, sebagai penambah bukti penelitian, dan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan memperbaiki kekurangan yang ada tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tentang aturan batas usia minimal perkawinan di Desa Peninjauan.

d) Bagi Mahasiswa Fakultas Hukum

Diharapkan hasil penelitian ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa Fakultas Hukum khususnya di bidang Hukum Perdata sebagai bahan rujukan atau literatur pembelajaran mata kuliah Hukum Perkawinan khususnya dalam topik batas usia perkawinan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Agar penelitian dalam penulisan ini lebih terarah maka perlu dilakukan pembatasan analisis dengan memfokuskan pada pembahasan mengingat luasnya aturan dalam Hukum Perdata khususnya mengenai Hukum Perkawinan, maka pada pembahasan ini hanya memfokuskan pada aturan batas usia minimal perkawinan berdasarkan Undang-Undang 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Untuk mengetahui dan menganalisis latar belakang

terjadinya Perkawinan di bawah batas usia minimal berdasarkan Undang-Undang perkawinan di Desa Peninjauan Kota Baturaja. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat dalam pemberlakuan batas usia minimal perkawinan di Desa Peninjauan Kota Baturaja, serta untuk mengetahui dan menganalisis Upaya dari pihak Desa untuk meminimalisir persoalan hukum pada perkawinan usia minimal anak di Desa Peninjauan Kota Baturaja, sehingga skripsi ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara atau tindakan menurut sistem aturan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara terarah dan tersistematis sehingga dapat diperoleh hasil yang maksimal. Upaya untuk mencapai yang diharapkan dengan tepat dan terarah dalam penelitian, digunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum, yaitu penelitian yuridis empiris, karena melihat bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat dalam menyelesaikan suatu masalah.<sup>13</sup> Jenis penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat juga disebut dengan penelitian lapangan,

---

<sup>13</sup> Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing: Jakarta. 2005, Hlm. 241.

yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di masyarakat.<sup>14</sup> Penelitian empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>15</sup>

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pada penelitian ini selain menggunakan pendekatan Penelitian Kasus dan Penelitian Lapangan (*Case Study and Field Research*) juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu dilakukan dengan mengkaji semua Undang-Undang dan peraturan yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diselesaikan.<sup>16</sup> Selain itu juga pada pendekatan ini menggunakan pendekatan Sosiologis. Pendekatan sosiologis yakni pendekatan yang mengarah pada bagaimana hukum dalam kenyataannya di dalam masyarakat dengan datang langsung pada individu atau kelompok untuk menemukan fakta atau realita yang sebenarnya.

## **3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data primer dan data sekunder:

---

<sup>14</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafik: Jakarta. 2002, Hlm.15.

<sup>15</sup> *Ibid.* Hlm.16.

<sup>16</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju: Bandung. 2008. Hlm.92.

**a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan.<sup>17</sup> Data yang diperoleh dari lapangan yaitu dengan cara wawancara secara langsung dengan pihak yang mempunyai kewenangan, antara lain:

- 1) Pegawai pencatat pernikahan, dalam hal ini Pejabat KUA di Desa Peninjauan;
- 2) Kepala Desa Peninjauan dan Staf Kepegawaian di Desa Peninjauan;
- 3) Pemuka Agama atau Ketua Adat di Desa Peninjauan.
- 4) Pasangan Suami Isteri Yang Menikah Di Bawah Usia Minimal
  - a) Rani dan Hafez
  - b) Nancy dan Riki
  - c) Romi dan Bella

**b. Data Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat para hukum. Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini, jurnal dan peraturan perundang-undangan. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan adalah untuk menunjukkan jalan pemecahan masalah penelitian. Data sekunder itu kemudian dibagi lagi menjadi:<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta: Jakarta. 2006, Hlm. 129.

<sup>18</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*Hlm. 33.



- a) Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang berkaitan dengan masalah pemberlakuan aturan pernikahan di bawah batas usia anak, antara lain:
- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
  - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
  - 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan kompilasi Hukum Islam;
  - 4) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;
  - 5) PERMENAG RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan;
  - 6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Cerai;
  - 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
  - 8) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;
  - 9) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- b) Bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu memberi penjelasan dan memahami bahan hukum primer, yang meliputi:
- 1) Buku-buku yang membahas mengenai hukum perkawinan di Indonesia;

- 2) Buku-buku yang membahas tentang aturan-aturan hukum perkawinan secara nasional;
  - 3) Bahan hasil dari penelitian mengenai batas aturan batas usia anak dalam perkawinan; dan
  - 4) Makalah, dan skripsi lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini.
- c) Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan sekunder dan bahan hukum primer yang meliputi:
- 1) Doktrin-doktrin hukum;
  - 2) Internet;
  - 3) Kamus hukum, ensiklopedia.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa teknik yaitu:

##### **1. Penelitian Lapangan**

*Field Research* atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan, disebut juga penelitian kasus. Penelitian lapangan yakni sebagai upaya untuk memperoleh informasi atas penjelasan dari narasumber pertama yaitu koresponden. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian lapangan ini yaitu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung. 2008. Hlm 4.

Wawancara ini ditunjukkan pada pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan pada usia muda, serta masyarakat dan pihak yang berwenang dalam hal ini pihak KUA dan Kepala Desa di Desa Peninjauan. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui dan mendapatkan informasi yang ada dengan jawaban-jawaban yang sejujurnya dari lapangan secara langsung.

## 2. Penelitian Kepustakaan

*Library Research* penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan berbagai macam literatur sesuaibahan-bahan yang dapat digunakan dalam penelitian, dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan melakukan pengutipan dari bahan-bahan kepustakaan tersebut seperti buku-buku, dokumen, jurnal hukum, dan hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan judul permasalahan dalam penelitian ini.<sup>20</sup>

## 5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yakni:

### a) Desa Peninjauan

Desa Peninjauan adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Indonesia.

Alamat : JL. Putri Candi, Peninjauan, Ogan Komering Ulu, Baturaja, Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan 32191.

### b) Kantor Urusan Agama (KUA) Desa Peninjauan

---

<sup>20</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Kencana: Jakarta. 2017, Hlm. 56.

Alamat : JL. Putri Candi, Peninjauan, Ogan Komering Ulu, Baturaja,  
Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera  
Selatan 32191.

c) Kantor Kepala Desa Peninjauan

Alamat : JL. Putri Candi, Peninjauan, Ogan Komering Ulu, Baturaja,  
Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera  
Selatan 32191.

## 6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.<sup>21</sup> Sedangkan penelitian kualitatif ini dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan dengan metode alamiah.<sup>22</sup> Oleh karena itu, pada analisis data ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu data yang didapatkan dari lapangan untuk dikelola dan diuraikan, dikualifikasikan, serta dihubungkan secara sistematis dalam bentuk kata-kata yang menjadi sebuah kesimpulan dalam menjawab pertanyaan tersebut.

---

<sup>21</sup>Suharsimi Arikunto, *Managenen Penelitian*. Asdi Mahsatya: Jakarta. 2013, Hlm. 234.

<sup>22</sup>*Ibid.* Hlm 6.

## 7. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan merupakan hasil akhir dari penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian dalam penarikan kesimpulan yakni secara Induktif. Penelitian Induktif yaitu mulai dari laporan atau fakta empiris dengan cara langsung kelapangan untuk mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan.<sup>23</sup> Analisis data dalam penelitian induktif yakni penarikan kesimpulan dari permasalahan yang khusus hingga menarik kesimpulan secara umum dalam persoalan batas usia perkawinan.

---

<sup>23</sup>Margono, 2004, *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Rineka Cipta: Jakarta. Hlm 38.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- ABD.Shomad, 2010, *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Abdurrahman, 2004, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Depag RI, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 2011, *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana, Jakarta.
- Ahmad Rofiq, 2003, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Azwar Anas, 2013, *Kamus Bahasa Indonesia Terlengkap*, Mitra Buku, Yogyakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju, Bandung.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodelogi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafik, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung.
- Bartens, 2000, *Pengantar Etika Bisnis*, Kanisius, Yogyakarta.
- Beni Ahmad Saebani, 2009, *Fiqh Munakahat 1*. Pustaka Setia, Bandung.
- , 2007, *Sosiologi Hukum*, Pustaka Setia, Bandung.
- Boga Kharisma, 2017, *Implementasi Batas Usia Minimal Dalam Perkawinana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Burhan Bungin, 2017, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Kencana, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

- , 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Djaja S. Meliala, 2005, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Hamami, Taufik, 2013, *Peradilan Agama dalam Reformasi Hakim di Indonesia*. PT. Tata Nusa, Jakarta.
- Herlina Manullang, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*”, UHN Press, Medan.
- Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*”. Mandar Maju, Bandung.
- H.M. Anshary, 2015, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- H. Riduan Syahrani, 2006, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Alumni, edisi ketiga Cet.1, Bandung.
- Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishin, Jakarta.
- Kumalasari, Intan & Andhyantoro.I, 2012, *Kesehatan Reproduksi untuk Mahasiswa Kebidanan &Keperawatan*. Salemba Medika, Jakarta.
- Lexy J. Moleong, 2008, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Margono, 2004, *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Martiman Prodjohamidjojo, 2002, “Hukum Perkawinan Indonesia”. Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta.
- Mukti Arta, 2005, *Praktek Perkara Perdata pada Pengdilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Rachmadi Usman, 2006, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Sinar Grafik, Jakarta.
- R.A. Koesnan, 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung.

- Riduan Syahrani, 2006, *Seluk beluk Asas-asas hukum perdata*, PT. Alumni, Banjarmasin.
- , 2000, *Seluk Beluk Dan Asas Asas Hukum Perdata*, Cet.VI, Alumni, Bandung.
- Riyaas Rasyid, 2002, *Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Mutiara Sumber Widia, Jakarta.
- Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Rajawali Press, Jakarta.
- Saraswati Rika, 2015, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Cetakan Ke V, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sayuti Thalib, 2009, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Ctk. Kedua, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sondang.P. Siagian, 2009, *Administrasi Pembangunan*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Subekti dan Tjitrosudibio, 2002, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- SuharsimiArikunto, 2013, *Managenen Penelitian*. Asdi Mahsatya, Jakarta.
- , 2006, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Supriyono, 2000, *Sistem Pengendalian Manajemen*, Pertama, Yogyakarta.
- Talizidhuhu Ndraha, 2003, *Kybernology I (Ilmu Pemerintahan Baru)*. RinekaCipta, Jakarta.
- Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati,2014, *Pengaruh Budaya Patriakhi Terhadap Perceraian*, Tunggal Mandiri, Malang.
- Wahyono Darmabrata, 2003, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, cet.ke-2, CV. Gitamaya Jaya.



Zainuddin Ali, 2012, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

PERMENAG RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

## **C. Jurnal**

Alfiyah, 2010. *Upaya Menyikapi Dan Mencegah Pernikahan Dini*. Jurnal Kedokteran: Jakarta. <http://alfiyah23.student.umm.ac.id>.

Desak Ketut Ratna Dewi, dkk, *Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan*, e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha, 4 (2016), 2.

Masdudi, “*Akulturası Deviası Perilaku Sosial Remaja Dan Implikasi Bimbingannya*”, Jurnal Edueksos, Vol. 1 No. 2, Juli-Desember 2012.

- Nugraha, X, dkk 2019 “*Rekonstruksi Batas Usia Mininal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan*” (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017). <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/lslr/article/view/30727>.
- Nuria Hikmah, “*faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Desa Muara wis kecamatan muara wis kabupaten kutai kartanegara*”, *ejournal Sosiatri-Sosiologi*, 2019 7 (1):261-272. [https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/03/01\\_format\\_artikel\\_ejournal\\_mulai\\_hlm\\_Ganjil%20\(03-30-19-01-11-43\).pdf](https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/03/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Ganjil%20(03-30-19-01-11-43).pdf).
- Nurmala I. Arimurti, *Analisis Pengetahuan Perempuan Terhadap Perilaku Melakukan Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso*. 2017. Indonesia J Public Health. Volume 12 No.2.
- Rahayu, *Pengangkutan Orang*, [etd.eprints.ums.ac.id](http://etd.eprints.ums.ac.id). 2009, Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata cara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Santoso, “*Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*”, *YUDISIA*, Vol. 7 No. 2 Desember 2016.
- Sucipto, “*kedewasaan dalam akad nikah dalam persepektif interdisipliner*, *ASAS*, Vol. 6, No. 2 Juli 2014. <https://media.neliti.com/media/publications/195671-ID-kedewasaan-dalam-akad-nikah-dalam-perspe.pdf>.
- UNICEF. *Ending Child Marriage Progress and prospects*, Tahun 2014. <http://eprints.poltekkesjogja.ac.id/3364/3/Chapter1.pdf.pdf>.

#### **D. Internat**

- Abdul Aziz Muslim Sumadipura, AHWAL AL-SYAKHSHIYAH PERANAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH (PPN) DALAM MENGATASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR* (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan). [http://studentresearch.umm.ac.id/index.php/department\\_of\\_syariah/article/view/6636](http://studentresearch.umm.ac.id/index.php/department_of_syariah/article/view/6636).

- Badan Pusat Statistik, UNICEF.  
<https://www.unicef.org/indonesia/media/2851/file/Child-Marriage-Report-2020.pdf>.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN),  
<https://www.bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-usia-pernikahan-ideal-21-25-tahun>.
- Basis Hukum, *Kompilasi Hukum Islam*.  
<https://www.basishukum.com/khi/1/1991>.
- Departement Syariah, [http://student-research.umm.ac.id/index.php/departement\\_of\\_syariah/article/view/6636](http://student-research.umm.ac.id/index.php/departement_of_syariah/article/view/6636).
- Jakarta, IDN Times.**<https://www.idntimes.com/news/indonesia/dini-suciatiningrum/indonesia-masuk-10-negara-dengan-angka-perkawinan-anak-tertinggi/4>.
- Jakarta, Kompas.com “*Biaya dan Syarat Nikah Terbaru di KUA Tahun 2020*”  
<https://money.kompas.com/read/2021/04/14/055452126/biaya-dan-syarat-nikah-terbaru-di-kua-tahun-2021>.
- KUHPerdata (*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*), Pasal 330.  
<https://yuridis.id/pasal-330-kuhperdata-kitab-undang-undang-hukum-perdata/>.
- Nuria Hikmah, *faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Desa Muara wis kecamatan muara wis kabupaten kutai kartanegara*, *ejournal Sosiatri-Sosiologi*, 2019 7 (1): 261-272.  
[https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/03/01\\_format\\_artikel\\_ejournal\\_mulai\\_hlm\\_Ganjil%20\(03-30-19-01-11-43\).pdf](https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/03/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Ganjil%20(03-30-19-01-11-43).pdf).
- Sucipto “*kedewasaan dalam akad nikah dalam persepektif interdisipliner*”, *Asas* Vol. 6, No. 2, juli 2014.  
<https://media.neliti.com/media/publications/195671-ID-kedewasaan-dalam-akad-nikah-dalam-perspe.pdf>.
- Wikipedia, *Keluarga*, [d.wikipedia.org/wiki/Keluarga](http://d.wikipedia.org/wiki/Keluarga).